

Implementasi Pembuatan Akta *Postnuptial Agreement* oleh Notaris Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 (Studi di Wilayah Kota Denpasar)

Ryan Permana Wijaya, I Nyoman Sujana dan Putu Ayu Sriasih Wesna

Program Studi Magister Kenotariatan, Program Pascasarjana, Universitas Warmadewa, Denpasar, Indonesia
ryan_tude@yahoo.co.id

Published: 25/07/2022

How To Cite:

Wijaya, R. P., Sujana, I. N., & Wesna, P. A. S. (2022). Implementasi Pembuatan Akta *Postnuptial Agreement* oleh Notaris Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 (Studi di Wilayah Kota Denpasar). *KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa*. 16 (2). Pp 140-148. <https://doi.org/10.22225/kw.16.2.2022.140-148>

Abstract

This study aims to determine and analyze the existence and implementation of postnuptial agreement deeds after the Constitutional Court Decision Number 69 / PUU-XIII / 2015 (hereinafter referred to as the MK 69/2015) in Denpasar City. In essence, the Constitutional Court Decision 69/2015 provides an opportunity that a marriage agreement can be made during the marriage (postnuptial agreement). In order to ensure that the value of justice can actually be realized, it is necessary to study the implementation of the postnuptial agreement deed drafting. Based on this, two problems can be formulated as follows: (1) how is the existence of the postnuptial agreement deed after the Constitutional Court Decision 69/2015 in Denpasar City?; (2) how is the implementation of the postnuptial agreement deed after the Constitutional Court Decision 69/2015 in Denpasar City? This research is an empirical legal research with descriptive-qualitative characteristics. The results showed that the making of the postnuptial agreement deed by a notary after the MK 69/2015 decision in the Denpasar City area proved to exist and was first made in 2017. The implementation of the postnuptial agreement deed by a notary after the MK 69/2015 decision in the Denpasar City area has not yet been implemented effectively, for 2 reasons, namely differences in views on the calculation of the time frame for the application of postnuptial agreement deeds in the internal notary profession and a lack of understanding of the urgency of marriage agreements among people in the city of Denpasar.

Keywords: *implementation; postnuptial agreement; notary*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang eksistensi dan implementasi pembuatan akta *postnuptial agreement* pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 (selanjutnya disebut Putusan MK 69/2015) di Wilayah Kota Denpasar. Pada intinya, Putusan Putusan MK 69/2015 memberikan peluang bahwa perjanjian kawin dapat dibuat selama perkawinan berlangsung (*postnuptial agreement*). Untuk menjaga agar nilai keadilan dapat terwujud dengan baik, maka dibutuhkan telaah tentang implementasi pembuatan akta *postnuptial agreement*. Berdasarkan hal tersebut, maka selanjutnya dapat dirumuskan 2 permasalahan sebagai berikut: (1) bagaimanakah eksistensi pembuatan akta *postnuptial agreement* pasca Putusan MK 69/2015 di Wilayah Kota Denpasar?; (2) bagaimanakah implementasi pembuatan akta *postnuptial agreement* pasca Putusan MK 69/2015 di Wilayah Kota Denpasar? Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan sifat deskriptif-kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa pembuatan akta *postnuptial agreement* oleh notaris pasca Putusan MK 69/2015 di wilayah Kota Denpasar terbukti eksis dan pertama kali dibuat pada tahun 2017. Adapun implementasi pembuatan akta *postnuptial agreement* oleh notaris pasca Putusan MK 69/2015 di wilayah Kota Denpasar belum berjalan efektif, karena 2 alasan, yakni perbedaan pandangan tentang perhitungan penetapan waktu pemberlakuan akta *postnuptial agreement* di intern profesi notaris dan kurangnya pemahaman tentang urgensi perjanjian kawin di kalangan masyarakat di wilayah Kota Denpasar.

Kata Kunci: *implementasi; postnuptial agreement; notaris*

I. PENDAHULUAN

Bagi masyarakat Indonesia, perkawinan adalah sesuatu hal yang sakral. Di dalam perkawinan, pasangan suami istri akan membangun dan membina rumah tangga dengan berpedoman pada norma agama dan nilai-nilai kearifan lokal yang bersifat adiluhung. Dengan demikian, perkawinan di Indonesia merupakan perbuatan yang dimuliakan. Oleh karenanya, setiap pasangan suami istri sudah sepatutnya saling menghargai dan menghormati demi menjaga ikatan perkawinan itu sendiri.

Di Indonesia, perkawinan diatur khusus dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang 1/1974). Bertolak dari pengaturan Pasal 1 Undang-Undang 1/1974, diketahui bahwa perkawinan itu adalah sebuah ikatan sakral antara seorang pria dan seorang wanita guna mewujudkan keluarga yang kekal dan bahagia.

Di dalam uraian pasal di atas, juga dimuat mengenai 2 tujuan dari perkawinan, yaitu kekal dan bahagia. Dikutip dari pendapat (Sudantra, Sudiana, & Narendra, 2011) kekal mengandung arti bahwa perkawinan idealnya hanya terjadi satu kali seumur hidup dan hendaknya terhindar dari perceraian. Adapun kata bahagia tidak sangat sulit untuk didefinisikan. Hal ini wajar, sehubungan kata bahagia sifatnya abstrak dan subyektif. Ukuran kebahagiaan setiap orang adalah berbeda. Kebahagiaan seseorang adakalanya diukur dari indikator harta kekayaan dan/atau ada juga yang mengukur indikator kebahagiaan berdasarkan kehadiran anak dalam perkawinan. Khususnya di dalam penelitian ini, maka ukuran kebahagiaan suami istri dalam penelitian ini lebih dititikberatkan pada indikator harta kekayaan.

Adapun cara menjaga kebahagiaan pasangan suami istri dalam suatu rumah tangga, diperlukan upaya antisipasi agar pasangan tersebut dapat terhindar dari konflik di kemudian hari. Upaya sebagaimana dimaksud tidak lain ialah membuat sebuah perjanjian kawin. Pengaturan tentang perjanjian kawin di Indonesia ditemukan dalam 2 sumber, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHP) dan Undang-Undang 1/1974. Berdasarkan ketentuan Pasal 147 (1) KUHP, sebuah perjanjian kawin wajib dibuat dengan akta notaris. Dengan demikian, notaris adalah pihak yang memiliki wewenang dan kompetensi untuk merumuskan semua klausula dalam perjanjian

kawin (Hartanto, 2017).

Berdasarkan pengaturan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang 1/1974, perjanjian kawin boleh dibuat sebelum dan/atau saat diselenggarakannya perkawinan. Hal ini kemudian berkembang, pada tahun 2015, oleh Ike Farida ketentuan 29 ayat (1) Undang-Undang 1/1974 dimohonkan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi, karena dianggap inskontistusional. Permohonan *judicial review* akhirnya akhirnya dijawab oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan MK 69/2015 yang pada pokoknya memberikan ruang terhadap pembuatan perjanjian kawin selama perkawinan berlangsung (*postnuptial agreement*).

Bertolak dari hasil penelitian pendahuluan, diketahui bahwa secara normatif notaris berwenang membuat akta *postnuptial agreement* hanya dengan berpedoman pada Putusan MK 69/2015. Begitu juga dengan hasil penelitian dari (Agung, 2020), diketahui bahwa *Postnuptial agreement* juga berkekuatan hukum sepanjang perjanjiannya dibuat dalam bentuk akta otentik dan selanjutnya telah dilaporkan/didaftarkan pada dinas kependudukan dan catatan sipil.

Untuk mengetahui validitas daripada hasil analisis secara normatif sebagaimana dimaksud di atas, maka perlu dilakukan penelitian lapangan mengenai implementasi pembuatan *postnuptial agreement* oleh notaris pasca Putusan MK 69/2015. Utamanya mengambil lokasi penelitian di wilayah Kota Denpasar, dengan pertimbangan heterogenitas masyarakat Kota Denpasar. Berdasarkan hasil penelitian lapangan, nantinya dapat diperoleh data tentang eksistensi pembuatan *postnuptial agreement* oleh notaris pasca Putusan MK 69/2015, prosedur pembuatannya, dan hambatan yang dihadapi notaris selama proses pembuatan *postnuptial agreement*.

Terdapat 2 (dua) permasalahan hukum dalam penelitian ini, antara lain:

Bagaimanakah eksistensi pembuatan akta *postnuptial agreement* pasca Putusan MK 69/2015 di Wilayah Kota Denpasar?

Bagaimanakah implementasi pembuatan akta *postnuptial agreement* pasca Putusan MK 69/2015 di Wilayah Kota Denpasar?

Selanjutnya tentang tujuan penelitian, yaitu:

Untuk mengetahui dan menganalisis tentang eksistensi pembuatan akta *postnuptial agreement* pasca Putusan MK 69/2015 di Wilayah Kota

Denpasar.

Untuk mengetahui dan menganalisis tentang implementasi pembuatan akta *postnuptial agreement* pasca Putusan MK 69/2015 di Wilayah Kota Denpasar

Manfaat dari penelitian ini, antara lain:

Secara teoritis, penelitian ini berguna untuk membantu upaya pengembangan ilmu hukum, khususnya mengenai pembahasan terkait akta *postnuptial agreement*.

Secara praktis, penelitian ini berguna sebagai referensi bagi Notaris/PPAT dan praktisi hukum lainnya pada waktu yang bersangkutan menangani kasus hukum yang berhubungan dengan akta *postnuptial agreement*.

II. METODE

Penelitian empiris fokus pada tingkah laku individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum (Marzuki, 2010). Adapun isu hukum dalam pada penelitian ini ialah terkait implementasi pembuatan *postnuptial agreement* oleh notaris pasca Putusan MK 69/2015.

Penelitian ini memilih Kota Denpasar sebagai lokasi penelitian. Mengingat, Kota Denpasar merupakan wilayah dengan penduduk yang sangat heterogen. Dengan demikian, Kota Denpasar dipandang telah memenuhi karakteristik sebagai lokasi penelitian.

Penelitian ini bersifat kualitatif. Ciri dari penelitian kualitatif adalah fokus untuk mendeskripsikan kondisi riil di lapangan, dalam arti menggambarkan apa, bagaimana, dan mengapa suatu hal bisa terjadi (Satori & Komariah, 2010). Oleh karenanya, penelitian ini berupaya menggambarkan tentang implementasi pembuatan *postnuptial agreement* oleh notaris pasca Putusan MK 69/2015.

Melalui teknik observasi langsung dan wawancara semi terstruktur, maka data primer berhasil dikumpulkan. Adapun data sekunder diperoleh melalui teknis studi kepustakaan. Seluruh data yang berhasil dikumpulkan, selanjutnya dianalisis dengan teknik kualitatif untuk selanjutnya dideskripsikan berdasarkan argumentasi yang sesuai dengan teori dan asas hukum.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Eksistensi Pembuatan Akta Postnuptial Agreement Pasca Putusan MK 69/2015

Mengenai eksistensi pembuatan akta *postnuptial agreement*. Berdasarkan hasil penelitian pendahuluan, diketahui bahwa eksistensi pembuatan akta *postnuptial agreement* ternyata telah dilakukan dan mendapatkan pengakuan secara hukum jauh sebelum dikeluarkannya Putusan MK 69/2015 (Ramadhan, 2010). Temuan ini bersumber dari 2 putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, yakni Putusan Nomor 207/Pdt/P/2005/PN.JKT.TMR dan Putusan Nomor 459/Pdt./P/2007/PN. Fakta hukum inilah yang menunjukkan bahwa *postnuptial agreement* sejatinya telah ada jauh sebelum dikeluarkannya Putusan MK 69/2015.

Selanjutnya, mengenai eksistensi pembuatan akta *postnuptial agreement* pasca Putusan MK 69/2015. Di dalam hal ini, peneliti telah mewawancarai 2 orang informan yang berprofesi sebagai notaris yang berkantor di wilayah Kota Denpasar Pertama, Informan Ferry Aditya Haryadi, S.H.,M.Kn., notaris di Kota Denpasar, menuturkan bahwa dalam kurun waktu 4 tahun terakhir telah membuat 2 buah akta *postnuptial agreement*. Menurut keterangan informan, bahwa akta *postnuptial agreement* yang pertama kali dibuatnya adalah tertanggal 6 September 2017. Akta *postnuptial agreement* sebagaimana dimaksud, melibatkan pasangan suami-isteri yang berbeda warga negara. Kemudian, akta *postnuptial agreement* kedua dibuat pada tanggal 19 Agustus 2020. Pasangan suami-isteri yang termuat di dalam akta sebagaimana dimaksud juga berbeda status kewarganegaraan.

Beranjak dari kedua akta *postnuptial agreement* yang telah dibuat, maka diketahui ada perbedaan mengenai perhitungan waktu pemberlakuan akta *postnuptial agreement*. Akta *postnuptial agreement* yang pertama, pemberlakuannya dihitung sejak perkawinan berlangsung, sedangkan akta *postnuptial agreement* yang kedua justru dihitung pemberlakuannya sejak penandatanganan perjanjian. Mengenai fakta tersebut, informan Ferry secara tegas mengakui ada perbedaan cara pandang diantara rekan seprofesi (notaris) mengenai perhitungan waktu pemberlakuan akta *postnuptial agreement*. Perbedaan pandangan ini yang kemudian mendorong adanya diskusi-diskusi informal di intern rekan seprofesi. Harapannya, melalui diskusi tersebut dapat diperoleh pertimbangan hukum yang logis guna menentukan penetapan perhitungan waktu pemberlakuan akta *postnuptial agreement*.

Berikutnya, informan atas nama Dr. I Made Hendra Kusuma, S.H., Sp.N., yang berprofesi sebagai notaris di wilayah Kota Denpasar, menyatakan bahwa dari tahun 2008 hingga 2020 telah membuat sebanyak 10 perjanjian kawin dan hampir 90% merupakan akta *postnuptial agreement*. Prihal status perkawinan dari pasangan suami istri yang terlibat sebagai pihak dalam akta *postnuptial agreement*, dominan merupakan perkawinan campuran (beda warga negara). Menurut Informan Hendra, hal ini adalah suatu kewajaran, sehubungan perjanjian kawin sejatinya bukan merupakan budaya bangsa Indonesia. Namun demikian, tetap ada pasangan suami istri warga negara Indonesia berkonsultasi tentang pembuatan perjanjian kawin.

Sejalan dengan argumentasi dari Informan Ferry, bahwa informan Hendra juga mengakui ada perbedaan cara pandang di intern notaris tentang perhitungan waktu pemberlakuan akta *postnuptial agreement*. Meskipun demikian, informan Hendra sejak awal memang telah meyakini bahwa penetapan perhitungan waktu pemberlakuan akta *postnuptial agreement* harus dihitung sejak perjanjian ditandatangani. Argumentasi ini bersumber dari 2 pertimbangan hukum, antara lain: (1) Penetapan perhitungan waktu pemberlakuan akta *postnuptial agreement* yang dihitung sejak perkawinan berlangsung bertolak belakang dengan prinsip non-retroaktif dalam hukum. Padahal pembuatan akta *postnuptial agreement* orientasinya ditujukan pada hal yang bersifat prospektif atau ke depan; dan (2) pemberlakuan akta *postnuptial agreement* yang dihitung sejak perkawinan berlangsung, berpotensi merugikan pihak ketiga, misalnya pihak bank dalam kaitannya dengan urusan kredit.

Kedua informan juga memiliki kesamaan pendapat mengenai isu tentang kewenangan mengesahkan perjanjian kawin. Bahwa Putusan MK 69/2015 memberikan kewenangan bagi notaris atau dinas kependudukan dan catatan sipil untuk mengesahkan perjanjian kawin. memperhatikan isi dari putusan tersebut, kedua informan meyakini bahawa redaksi tersebut justru menimbulkan multitafsir. Mengingat kewenangan pengesahan (legislasi) hanya dimiliki oleh notaris berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf A Undang-Undang nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUNJ). Tindakan legislasi sebagaimana dimaksud, pun hanya dilakukan

terhadap perjanjian di bawah tangan. Jika perjanjian sebagaimana dimaksud sudah berwujud akta autentik, maka tidak dibutuhkan lagi adanya upaya pengesahan. Mengenai kewenangan dari dinas kependudukan dan catatan sipil, sejatinya hanya terbatas untuk mencatat atau meregistrasi akta autentik dan/atau perjanjian di bawah tangan yang telah dilegislati oleh notaris. Informan Ferry menambahkan, hingga wawancara ini berlangsung juga tidak pernah ada petunjuk teknis terkait upaya pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Putusan MK 69/2015.

Berdasarkan hasil identifikasi terhadap sejumlah akta *postnuptial agreement* yang dibuat oleh notaris yang berkantor di wilayah Kota Denpasar, maka kemudian dapat dijabarkan mengenai materi muatan dan struktur akta *postnuptial agreement*. Terdapat 3 jenis perjanjian kawin, antara lain: (Ramadhan Wira Kusuma, *Op.cit*: 64)

- (a) pisah harta secara keseluruhan;
- (b) persatuan untung beserta rugi; dan
- (c) perjanjian persatuan beserta pendapatan.

Ketiga jenis perjanjian kawin di dalamnya mengatur materi muatan yang berbeda pula.

Khususnya mengenai materi muatan yang terkandung dalam akta *postnuptial agreement* pasca Putusan MK 69/2015, sejatinya tidak ditentukan secara tegas seperti halnya KUHP. Hal ini bersesuaian dengan pendapat Notaris Soenarto yang juga menjabat selaku Ketua Itakar Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) Indonesia. Pada intinya beliau menyatakan bahwa apapun dapat dimasukkan sebagai materi muatan dalam perjanjian kawin yang dibuat selama perkawinan di langsung, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, norma kesusilaan, dan norma lainnya yang hidup dalam masyarakat. Perjanjian kawin sebagaimana dimaksud dalam Putusan MK 69/2015 jauh berbeda dengan perjanjian perkawinan yang diatur dalam KUHP, yang hanya menitikbertakan pada persatuan dan/atau pemisahan untung-rugi terhadap harta kekayaan dalam ikatan perkawinan (Granetta & Yunanto, 2019).

Keterangan yang hampir sama juga dikemukakan oleh informan Hendra pada saat dilakukan wawancara pada tanggal 14 Desember 2020. Menurut Informan Hendra, bahwa dalam

melihat perjanjian kawin (baik itu *pre* maupun *post*) ada baiknya merujuk pada Ketentuan Pasal 29 Undang-Undang 1/1974. Menurut undang-undang *a quo*, maka materi muatan dari perjanjian kawin hanya pada isu pengaturan harta kekayaan, baik itu pemisahan sebagian, penggabungan sebagian, dan/atau pemisahan seluruhnya. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan bahwa perjanjian kawin juga mengatur tentang anak, misalnya mengenai pembagian tanggungjawab tentang pendidikan anak atau pengaturan tentang kepercayaan anak, utamanya bagi pasangan suami istri yang berbeda agama.

Adapun hal yang penting untuk diperhatikan, bahwa materi muatan dalam perjanjian harus beres sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Oleh karenanya, dalam proses pembuatannya perlu intervensi dari pemerintah untuk menjamin agar keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan publik tetap terjaga. Adapun kata “pemerintah” dalam penelitian ini berarti profesi notaris yang secara hukum dikualifikasi pejabat umum dan mempunyai wewenang untuk membuat akta autentik. Berkaitan dengan hal tersebut, maka sudah sepatutnya Notaris memberikan pengetahuan hukum tentang perjanjian kawin kepada para pihak (klien) sebelum merumuskan materi muatan perjanjian kawin. Dengan demikian, materi muatan perjanjian kawin sebagaimana dimaksud tidak bertolak belakang dengan ketentuan Pasal 1320 KUHP, yang dapat berakibat hukum berupa dibatalkan dan/atau batal demi hukumnya suatu perjanjian.

Prihal kerangka akta *postnuptial agreement*. Berdasarkan bukti fisik akta *postnuptial agreement* yang dibuat dan dijabarkan secara ringkas oleh Informan Ferry Aditya Haryadi, S.H.,M.Kn., notaris di Kota Denpasar pada saat dilakukan wawancara pada tanggal 16 Nopember 2020. Diketahui bahwa tidak struktur baku mengenai kerangka akta perjanjian kawin, baik yang bersifat *pre* maupun *post*. Untuk membangun struktur dari suatu akta perjanjian kawin, maka notaris selayaknya melakukan riset dan perbandingan terhadap struktur dari beberapa akta perjanjian kawin terdahulu, yang tentunya diperoleh dari sesama rekan notaris. Berdasarkan hasil riset dan perbandingan tersebut, notaris kemudian melakukan penyesuaian-penyesuaian serta proses penyempurnaan agar akta yang dibuat tidak terkesan hasil duplikasi.

Informan Ferry menambahkan, bahwa

mekanisme penyusunan struktur dari akta perjanjian kawin (*pre* dan *post*) wajib berpedoman pada 7 unsur anatomi kontrak/akta, yaitu: judul; pembukaan; komparasi; premis; isi perjanjian; penutup; dan Tanda tangan (Salim, Abdullah, & Wahyuningsih, 2008). Ketujuh unsur anatomi kontrak/akta inilah yang dipercaya dapat menjamin nilai kepastian hukum dan dapat dijadikan pedoman bagi notaris untuk merumuskan kerangka akta *postnuptial agreement*.

Implementasi Pembuatan Akta *Postnuptial Agreement* Pasca Putusan MK 69/2015

Ketentuan Pasal 15 UUN menjadi dasar bagi notaris untuk membuat akta autentik dan/atau legalisasi akta di bawa tangan. Hal ini yang selanjutnya diakomodir oleh Putusan MK 69/2015. Mengingat dalam redaksi Putusan MK 69/2015, dinyatakan bahwa notaris tidak hanya berwenang membuat perjanjian kawin, melainkan juga berwenang untuk mengesahkan. Namun ada hal yang patut ditegaskan, yaitu tindakan pengesahan hanya dilakukan terhadap perjanjian kawin yang dibuat secara di bawah tangan. Pendapat ini kemudian didukung oleh Informan Hendra yang menyatakan hal sebagai berikut:

“Bedakan kualifikasi perjanjian kawin di dalam Putusan MK 69/2015. Jika perjanjian tersebut sifatnya di bawah tangan, maka perlu legalisasi dari notaris (pengesahan). Jika para pihak hanya membawa draft perjanjian kawin dan selanjutnya ingin dibuatkan akta perjanjian kawin, maka atas draft tersebut akan dilakukan proses *verleden* akta. Baik perjanjian kawin yang di legalisasi dan/atau yang sudah berwujud akta autentik, maka tetap dibutuhkan registrasi pada dinas kependudukan dan catatan sipil sebagai upaya implementasi asas publisitas”.

Beranjak dari penjelasan dari Informan Hendra, maka pembuatan akta *postnuptial agreement* terdiri dari 2 tahap, yakni tahap *verleden* dan tahap registrasi akta *postnuptial agreement* oleh Pegawai Pencatat Perkawinan yang wajib dilakukan guna terpenuhinya asas publisitas, sehingga perjanjian kawin yang dimaksud berlaku bagi pihak ketiga (Erliyani & Surah, 2016). Hal ini sejalan dengan pengaturan pada Pasal 152 KUHP yang pada intinya mengesahkan bahwa perjanjian kawin mengikat/berlaku kepada pihak ketiga pasca dibukukan dalam suatu register umum.

Utamanya mengenai proses *verleden* akta,

maka prinsip kehati-hatian notaris harus diperhatikan penuh oleh setiap notaris dalam rangka membuat akta autentik. Bertolak dari kamus besar Bahasa Indonesia, kata “hati-hati” berarti berhati-hati atau waspada. Adapun dalam konteks ini, kehati-hatian dapat dimaknai sebagai bentuk ketelitian, kecermatan dan kesaksamaan. Istilah ketelitian, kecermatan dan kesaksamaan sejatinya mempunyai kesamaan arti antara satu sama lain. Adapun di dalam konteks keilmuan di bidang hukum perbankan, kehati-hatian (*prudent*) bertalian dengan fungsi pengawasan oleh pihak bank dan/atau manajemennya. Prinsip kehati-hatian inilah yang wajib diperhatikan oleh notaris sebagai pejabat umum. Prinsip ini harus dipegang teguh guna menghindari persoalan hukum yang mungkin terjadi dikemudian hari akibat kelalaian selama proses pembuatan akta.

Selanjutnya, membahas tentang pencatatan pelaporan perjanjian perkawinan. Guna mendukung implementasi dari dalam Putusan MK 69/2015, maka pada tanggal 19 Mei 2017 Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengeluarkan Surat Edaran Nomor 472.2/5876/Dukcapil tentang Pencatatan Pelaporan Perjanjian Perkawinan (selanjutnya disebut SE Dukcapil Tahun 2017). Pada pokoknya, surat edaran tersebut mengatur bahwa sebuah perjanjian kawin dapat di buat sebelum berlangsungnya perkawinan, ketika perkawinan itu berlangsung, dan selama perkawinan berlangsung. Di samping itu, surat edaran juga menegaskan bahwa perjanjian perkawinan wajib berbentuk akta notaris. Perjanjian kawin yang merupakan akta notaris tersebut yang nantinya didaftarkan oleh pasangan suami istri kepada pencatatan sipil. Selanjutnya, instansi sebagaimana dimaksud segera menindaklanjuti pendaftaran tersebut dengan membubuhkan catatan pinggir pada register akta dan kutipan akta perkawinan.

Memperhatikan isi dari SE Dukcapil Tahun 2017, maka dapat dideskripsikan mengenai detail persyaratan dan mekanisme pencatatan pelaporan perjanjian kawin.

Hal-hal yang patut diperhatikan dalam pencatatan pelaporan perjanjian perkawinan:

Pelaporan perjanjian perkawinan dilakukan dengan perkawinan;

Perjanjian perkawinan yang dibuat pada saat ikatan perkawinan berlangsung;

Perjanjian perkawinan yang pembuatannya di

Indonesia dan pencatatan dilaksanakan di luar negeri;

Perubahan atau pencabutan perjanjian perkawinan

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam poin 1 huruf a memperhatikan kelengkapan persyaratan sebagai berikut:

FC. Kartu Tanda Penduduk Elektronik;

FC. Kartu Keluarga;

FC. perjanjian kawin yang telah dilegalisir dengan menunjukkan dokumen asli sebagai pembanding.

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam poin 1 huruf b dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut:

FC. Kartu Tanda Penduduk Elektronik;

FC. Kartu Keluarga;

FC. perjanjian kawin yang telah dilegalisir dengan menunjukkan dokumen asli sebagai pembanding;

Kutipan akta perkawinan suami isteri.

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam poin 1 huruf e diikuti dengan kelengkapan syarat sebagai berikut:

FC. Kartu Tanda Penduduk Elektronik;

FC. Kartu Keluarga;

FC. perjanjian kawin yang telah dilegalisir dengan menunjukkan dokumen asli sebagai pembanding;

Kutipan akta perkawinan atau dokumen yang dikeluarkan oleh instansi resmi di luar negeri;

Surat keterangan pelaporan akta perkawinan yang dikeluarkan oleh instansi resmi di luar negeri.

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam poin 1 huruf d wajib melengkapi persyaratan sebagai berikut:

FC. Kartu Tanda Penduduk Elektronik;

FC. Kartu Keluarga;

FC. perubahan/pencabutan perjanjian kawin yang telah dilegalisir dengan menunjukkan dokumen asli sebagai pembanding;

Kutipan akta perkawinan suami dan isteri;

Surat keterangan pelaporan akta perkawinan yang dikeluarkan oleh instansi resmi di luar negeri.

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam poin 1 huruf a, b, c, dan d dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

Pasangan suami dan/atau isteri melengkapi dan menyetorkan segala persyaratan sebagaimana telah diatur dalam poin angka 2, angka 3, angka 4 dan angka 5;

Pejabat pada Instansi Pelaksana selanjutnya membuat catatan pinggir pada register akta dan kutipan akta perkawinan atau menerbitkan Surat Keterangan terhadap perjanjian perkawinan yang diterbitkan oleh instansi pada Negara lain.

Kutipan akta yang telah dilengkapi catatan pinggir atau Surat Keterangan, kemudian diserahkan kembali kepada pasangan suami-istri.

Apabila akta perkawinan yang dimiliki pasangan suami istri bukan diterbitkan oleh instansi dalam negeri, namun perjanjian kawin dan/atau perubahannya justru dibuat oleh instansi berwenang di dalam negeri, maka proses pencatatan pelaporan perjanjian perkawinan tersebut wajib disesuaikan dengan format pada Lampiran III A dan III B Surat Edaran Dirjen Dukcapil No. 472.2/5876/Dukcapil.

Berdasarkan hasil observasi lapangan dan wawancara, ternyata dalam praktik pembuatan akta *postnuptial agreement* masih ditemukan kendala yang mengakibatkan tidak efektifnya pembuatan akta *postnuptial agreement* oleh notaris. Pertama, perihal frase pengesahan akta *postnuptial agreement* oleh notaris sebagaimana termuat dalam Putusan MK 69/2015. Jika perjanjian kawin tersebut tergolong perjanjian di bawah tangan, dibuat secara pribadi oleh orang perseorangan dengan bermeterai cukup, maka notaris berwenang untuk mengesahkan perjanjian perkawinan (dalam hal ini tindakan pengesahan tersebut dimaknai sebagai tindakan legalisasi) dan selanjutnya dicatatkan dalam dalam buku khusus yang disediakan oleh notaris.

Adapun di dalam SE Dukcapil Tahun 2017, jelas disebutkan bahwa salah satu persyaratan untuk melakukan pencatatan perjanjian perkawinan di pencatatan sipil, yakni perjanjian perkawinannya harus tergolong akta notarial. Mengingat perjanjian kawin sebagaimana dimaksud telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna di mata hukum, maka tidak

urgensi dari pihak pencatatan sipil untuk mengesahkan suatu akta notarial. Dengan demikian, perlu penegasan tentang arti dan maksud dari tindakan pengesahan oleh notaris atau pegawai pencatat sipil terhadap perjanjian perkawinan sebagaimana dimuat dalam Putusan MK 69/2015.

Kedua, Putusan MK 69/2015 mensyaratkan bahwa pengesahan *postnuptial agreement* dapat dilakukan oleh notaris atau pegawai pencatat perkawinan. Melalui redaksi tersebut, tentu dapat ditafsirkan bahwa pegawai pencatat perkawinan telah melampaui kewenangan notaris. Mengingat kewenangan pegawai pencatat perkawinan hanya terbatas pada pencatatan agar terpenuhinya asas publikasi. Terlebih lagi, Putusan MK 69/2015 justru ditindaklanjuti dengan surat edaran dirjen dukcapil. Memperhatikan pengaturan pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, diketahui bahwa surat edaran bukan merupakan produk peraturan perundang-undangan. Surat edaran merupakan bentuk kebijakan teknis. Surat edaran seharusnya cukup menjelaskan tentang petunjuk teknis saja, sehubungan sifatnya hanya memperjelas. Dengan demikian, tidak benar jika Surat Edaran Dirjen Dukcapil menindaklanjuti Putusan MK 69/2015.

Argumentasi di atas ini juga selaras dengan pendapat Notaris I Wayan Sugitha yang menyatakan, bahwa meskipun putusan MK memberikan kemudahan bagi suami-isteri yang sebelumnya tidak pernah perjanjian perkawinan, namun epektifitas dari pembuatan perjanjian perkawinan dianggap belum terlaksana dengan baik. Dikarenakan Putusan MK 69/2015 dianggap masih memiliki kelemahan, serta belum adanya peraturan pelaksanaannya (Partyani, Sarjana, & Putrawan, 2018).

Ketiga, mengenai perbedaan pandangan terkait perhitungan waktu pemberlakuan akta *postnuptial agreement* dikalangan para notaris di Kota Denpasar. Sebagaimana telah dijelaskan oleh Informan Hendra, bahwa sebagian notaris-notaris di wilayah Kota Denpasar membuat akta *postnuptial agreement* dengan berlaku kedepan dengan alasan agar tidak menimbulkan kerugian pada pihak ketiga kedepannya. ada juga notaris yang berani menyatakan keberlakuan *postnuptial agreement* terhitung sejak perkawinan berlangsung. Hal ini tentu sangat berbahaya, mengingat dapat menimbulkan potensi kerugian bagi pihak ketiga, utamanya pihak bank.

Keempat, baik informan Ferry maupun informan Hendra, sama-sama berpendapat budaya hukum pembuatan akta *postnuptial agreement* sejatinya memang bukan budaya masyarakat Indonesia. Jika dilihat dari sejarah lahirnya Putusan MK 69/2015, maka pembuatan *postnuptial agreement* lebih menitik beratkan pada kepentingan hukum seorang warga negara Indonesia yang tengah terlibat perkawinan campuran. Informan juga menambahkan, meskipun kota Denpasar tergolong kota yang sangat heterogen penduduknya dan akulturasinya tinggi, namun ternyata masih banyak warga kota Denpasar yang tidak mengetahui maksud, tujuan, hak dan kewajiban dalam perjanjian *postnuptial agreement*.

Keempat kendala sebagaimana telah diuraikan di atas, sejatinya dapat dikaji dari perspektif teori legal sistem. Teori ini lahir dari pemikiran Lawrence M. Friedman, yang mengutarakan kalimat sebagai berikut: “*The legal system is a complex of reciprocal interactions between substance, structure and culture*” (Friedman, 1975). Beranjak dari ungkapan tersebut, diketahui terdapat tiga sub sistem di dalam sistem hukum, antara lain substansi, struktur, dan budaya hukum. Substansi atau isi hukum adalah dasar hukum dari setiap tindakan hukum. Substansi hukum mempunyai fungsi sebagai pedoman atau pegangan bagi setiap orang (termasuk praktisi hukum) dalam melaksanakan segala yang berkaitan dengan kepentingan hukumnya dan/atau wewenangnya. Apabila substansi hukum tersebut bermasalah, baik kontradikti, kabur, dan/atau kosong penormaannya, maka berimplikasi pada lemahnya dasar hukum dalam bertindak dari setiap orang guna memenuhi kepentingan hukumnya. Di samping itu, substansi hukum yang bermasalah turut menghambat tercapainya tujuan hukum itu sendiri.

Substansi hukum harus memiliki motor penggerak agar nilai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum dapat dapat dicapai. Di dalam konteks ini, motor penggerak yang dimaksud menunjuk pada struktur hukum. Guna menjamin agar ketiga nilai hukum sebagaimana telah disebutkan dapat dirasakan manfaatnya oleh publik, maka dibutuhkan pihak-pihak yang mampu menterjemahkan dan mengaplikasikan aturan hukum tersebut kepada publik. Adapun pihak-pihak tersebut dalam penelitian ini ditujukan pada para praktisi hukum, salah satunya notaris.

Praktisi hukum merupakan pribadi yang paham hukum, sehingga sudah sepatutnya seorang praktisi hukum mampu menjalin komunikasi dengan sesama praktisi dan masyarakat umum. Dengan demikian, peranan dari praktisi hukum dapat diterima oleh khalayak publik (Soekanto, 2004). Praktisi hukum juga memiliki tanggungjawab dalam menjamin efektivitas bekerjanya hukum. Oleh karenanya, setiap praktisi hukum dituntut agar mempunyai pengetahuan yang berkualitas dalam bidang hukum yang tengah dilakoninya (Muhammad, 2006). Namun demikian, dalam setiap tindakan dari seorang praktisi hukum wajib memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan (subsansi hukum), guna terhindar dari kesan kesewenang-wenangan.

Budaya hukum juga merupakan bagian penting dalam sistem hukum. Budaya hukum memiliki pengaruh yang kuat dalam upaya menjamin efektifitas dari implementasi suatu aturan hukum. Beberapa sumber menyebutkan, bahwa Budaya hukum adalah *working machine* dari sistem hukum. Mengingat budaya hukum adalah cerminan masyarakat dan di dalam lingkungan masyarakat sejatinya hukum bekerja.

IPrihal eksistensi budaya hukum juga disinggung oleh seorang Satjipto Rahardjo. Beliau berpendapat bahwa tingkah laku setiap anggota masyarakat memang dipengaruhi oleh hukum yang berlaku. Norma-norma hukum tersebut menentukan pola dari kehidupan setiap anggota masyarakat. Namun tidak dapat dipungkiri ada kekuatan di luar hukum yang mampu mempengaruhi tingkah laku masyarakat. Dengan demikian, agar masyarakat bertindak sesuai dengan hukum, maka hukum harus lahir dari nilai asli dari masyarakatnya. Dengan demikian tujuan kedamaian dari hukum dapat tercapai dengan baik. Selain itu, hukum yang lahir dari nilai asli dari masyarakatnya, juga mempengaruhi tingkat kesadaran hukum yang turut berimplikasi pada drajat kepatuhan hukum.

II Bertolak dari teori sistem hukum, maka pembuatan akta *postnuptial agreement* oleh notaris di wilayah Kota Denpasar Pasca Putusan MK 69/2015 belum berjalan efektif atau terimplementasi dengan baik. Adapun yang menjadi kendala, lebih pada faktor struktur hukum dan budaya hukum.

IV. SIMPULAN

Berikut kesimpulan yang yang dapat ditarik

setelah memperhatikan uraian pada sub Hasil Penelitian dan Pembahasan:

Pembuatan akta *postnuptial agreement* oleh notaris pasca Putusan MK 69/2015 di wilayah Kota Denpasar terbukti eksis. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan 2 notaris yang bersedia memberikan informasi dan data tentang akta *postnuptial agreement* yang telah dibuatnya. Bertolak dari data yang berhasil diperoleh, maka diketahui bahwa pembuatan akta *postnuptial agreement* oleh notaris di wilayah Kota Denpasar telah dimulai sejak awal tahun 2017.

Implementasi pembuatan akta *postnuptial agreement* oleh notaris pasca Putusan MK 69/2015 di wilayah Kota Denpasar belum berjalan dengan baik, atau belum efektif. Adapun yang menjadi faktor penghambat, adalah sebagai berikut: (a) perbedaan pandangan tentang perhitungan penetapan waktu pemberlakuan akta *postnuptial agreement* di intern profesi notaris yang justru mencerminkan tidak adanya kepastian hukum; dan (b) kurangnya pemahaman tentang urgensi perjanjian kawin di kalangan masyarakat di wilayah Kota Denpasar yang turut berimplikasi menghambat proses pembuatan akta, berdasarkan testimoni dari para informan yang berprofesi sebagai notaris.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, A. A. I. (2020). *Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak dan Pihak Ketiga dalam Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015*. Penelitian Produk Terapan Universitas Warmadewa.
- Erliyani, R., & Surah, F. (2016). *Aspek Hukum Perjanjian Perkawinan*. Yogyakarta: K. Media.
- Friedman, L. M. (1975). *The Legal System A Sosial Sentence Prespective*. New York: Sage Publication.
- Granetta, V. V., & Yunanto, Y. (2019). Subtansi Perjanjian Kawin Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-Xiii/2015. *Notarius*, 12(2), 995–1003. Retrieved from <https://doi.org/10.14710/nts.v12i2.29143>
- Hartanto, J. A. (2017). *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan Menurut Burgerlijk Wetboek dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Laksbang PRESSindo.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Marzuki, P. M. (2010). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Muhammad, A. (2006). *Etika Profesi Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Partyani, P. D. M., Sarjana, I. M., & Putrawan, S. (2018). Penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 69/PUU-XIII/2015 jo. Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan Mengenai Pengesahan Akta Perjanjian Perkawinan Oleh Notaris di Kota Denpasar. *Kertha Semayan Jurnal Ilmu Hukum*, 7(1), 1–15. Retrieved from <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/53058>
- Ramadhan, W. K. (2010). *Pembuatan Perjanjian Kawin Setelah Perkawinan dan Akibat Hukumnya Terhadap Pihak Ketiga (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor.207/Pdt.P/2005/PN.Jkt.Tmr dan Penetapan Pengadilan Negeri Nomor.459/Pdt.P/2007/PN.Jkt.Tmr)*. Universitas Diponegoro.
- Salim, H. S., Abdullah, H., & Wahyuningsih, W. (2008). *Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding (MoU)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Satori, D., & Komariah, A. (2010). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Soekanto, S. (2004). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sudantra, I. K., Sudiana, I. G. N., & Narendra, K. (2011). *Perkawinan Menurut Hukum Adat Bali*. Denpasar: Udayana University Press.
- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
- Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.